



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 195 TAHUN 1961

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN ASPAL NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk merasionalkan usaha produksi aspal dianggap perlu untuk mengubah/menjadikan Bagian Butas dari Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang sejak tahun 1954 disertai tugas untuk menyelenggarakan pekerjaan pengambilan aspal di Buton, sebagai suatu Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 59),
3. Undang-undang Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN
PERUSAHAAN ASPAL NEGARA.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Aspal Negara didirikan suatu perusahaan negara sebagai termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960.

(2) Bagian BUTAS dari Jawatan Jalan-jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang dibentuk dengan/ termaksud dalam surat-surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tertanggal 31 Desember 1954 Nomor P 25/ 56/13 dan 19 Desember 1955 Nomor P 25/51/11 dengan ini di lebur ke dalam Perusahaan Aspal Negara tersebut dalam ayat (1) di atas.

(3) Segala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Bagian BUTAS tersebut dalam ayat (2) beralih kepada Perusahaan Aspal Negara tersebut dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peralihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

BAB II

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum

Pasal 2

- (1) Perusahaan Aspal Negara adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Aspal Negara termaksud dalam pasal 1 ;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang atau kantor-kantor perwakilan dimana dianggap perlu.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kegembiraan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan bertugas :

- (1) menjalankan secara perusahaan segala usaha penyelidikan dan pengambilan aspal dari semua jenis bitumen, baik padat maupun cair, dipulau Buton dan sekitarnya, termasuk juga perairan territorial sekelilingnya dan dilain tempat yang dipandang perlu.
- (2) Mengolah/menjual bahan-bahan aspal dan semua bitumen, baik padat maupun cair, seperti dimaksudkan pada angka (1) diatas.
- (3) Menaikkan produksi dalam negeri dalam usaha mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara dengan hasil-hasil dalam negeri sendiri.

Modal

Pasal 7

- (1) Modal perusahaan ialah jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari pada BUTAS termaksud dalam pasal 1 dan yang menurut neraca pembukuan sementara yang dilampirkan pada Peraturan Pemerintah ini, berjumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam/atau cadangan rahasia.

Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pimpinan

Pasal 8

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya tiga orang Direktur.
- (2) Salah seorang dari anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9

- (1) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam hal-hal di bawah ini pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, walaupun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara ;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dalam hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13 ...